

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pernikahan tanpa akta nikah di Desa Mokupa Kec Lambandia Kab Kolaka Timur kebanyakan masyarakat tidak mempunyai akta nikah karena ada beberapa faktor penyebabnya seperti Tidak mengetahui apa fungsi akta nikah itu, Untuk menghindari biaya dan menghindari prosedur administrasi yang dianggap berbelit-belit. Hal ini dikemukakan oleh Masyarakat Desa Mokupa. Berbagai pandangan terkait dengan pencatatan dalam perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perkawinan tanpa akta nikah akan berdampak pada kedudukan isteri yaitu tiadanya perlindungan hukum dan pengakuan Negara yang menjadikan kedudukan isteri sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai isteri dan hak-hak lain bila ditinggalkan suami berdampak pula kepada anak, yang tidak dapat diterbitkan akta kelahiran.
2. Dampak pernikahan tanpa akta nikah, di Desa Mokupa di tinjau dari maqasid syariah, berdampak kepada istri tidak mendapatkan hak atau nafkah dari suami. Dan anak tidak mendapatkan biaya hidup dan pendidikan. Dalam pandangan hukum Islam sendiri keharusan untuk mencatatkan perkawinan memang tidak ditemukan. Hal ini terkait dengan unsur pemeliharaan

keturunan dalam maqasid syariah, Namun karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan, maka peraturan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat. Meskipun peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam. Dengan demikian pandangan masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sesuai dengan hukum Islam maupun hukum Positif. Jadi sebelum melakukan perkawinan harus mencatatkan di Kantor Urusan Agama. Karena akta nikah itu sangat penting dalam mengurus berkas pemerintah, dan akta kelahiran anak. Supaya bisa menuntut hak apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.



B. SARAN

Dari penjelasan dan kesimpulan di atas penyusun memberikan saran-saran, yakni pemerintah harus tanggap terhadap segala permasalahan yang timbul di Masyarakat, terutama dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan. Disamping itu pemerintah juga harus mempermudah akses terutama dalam masalah pendidikan dan pemerataan kemakmuran, karena dari banyaknya kasus perkawinan yang tidak dicatatkan akibatnya dari rendahnya tingkat pendidikan.

Pemerataan kemakmuran juga merupakan problem dalam masyarakat yang haarus segera diatasi oleh pemerintah karena masi banyak masyarakat yang masi jauh dari kata kemakmuran. Hal tersebut dijadikan alasan oleh mereka untuk tidak mencatatkan perkawinannya karena ketidakmampuan ekonomi. Terakhir tidak kala pentingnya masa penyempurnaan hukum perkawinan di Indonesia dari celaah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dengan melanggar hukum, karena tidak adanya kepastian hukum untuk mencegah maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatat nikah.